

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA



KEBIJAKAN MUTU - SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2022-2027



Unit Penjaminan Mutu
FEB UNSULTRA



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Nomor : 301 - A/FEB/09/A/XII/2022

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
TAHUN AKADEMIK 2022-2027

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara, dipandang perlu menyusun dokumen kebijakan SPMI FEB Unsultra.
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Dokumen Kebijakan SPMI-FEB Unsultra untuk Tahun Akademik 2022-2027
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua :** Kebijakan mutu SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2027 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan manual dan standar SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara



UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TERAKREDITASI BAN-PT No.8946/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021

Jl.Kapt. Piere Tendean No.109 A. Baruga, Kota Kendari

Http/website : www.un-sultra.ac.id | email : unsultra@gmail.com

- Ketiga : Kebijakan mutu SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2027 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan manual dan standar SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2022-2027, Kepala Unit Penjaminan Mutu (UJM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan program studi dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam SPMI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan.

Di tetapkan : di Kendari

Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Dekan,




Dr. H. Muhammad Zabir Zainuddin, M.Si
NIDN. 0902076201

Tembusan Yth:

1. Rektor Universitas Sulawesi Tenggara,
2. Badan Penjaminan Mutu Universitas Sulawesi Tenggara,
3. Arsip.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) dibina oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara berdiri 13 Agustus 1986. Sesuai SK terdaftar Nomor : 0480/0/1989 tahun 1989, Unsultra mengelola 5 Fakultas dan 10 program studi, yaitu :Fakultas Teknik Program Studi Teknik sipil, Fakultas Pertanian Program studi Teknologi Hasil Pertanian dan Teknologi Industri, Fakultas Hukum Program Studi ilmu hukum, Fakultas Sospol Program studi Pemerintahan, Komunikasi , jurnalistik dan Antropologi, Fakultas Ekonomi Program studi Manajemen dan studi Pembangunan. Berhubung peminat beberapa program studi mengalami penurunan, maka tahun 2005 program studi yang masih aktif tinggal 5 (lima) yaitu Teknik Sipil, Teknologi Hasil Pertanian, Ilmu Hukum, Pemerintahan, dan Manajemen tahun 2001

Unsultra memiliki 2 kampus yaitu kampus I di Kelurahan Baruga, mempunyai Gedung 7 buah yang dibangun oleh Yayasan Dikti Sultra tahun 1989 . Saat ini Kampus tersebut digunakan sebagai perkantoran, perpustakaan ,laboratorium dan kegiatan – kegiatan akademik yaitu seminar dan perkuliahan semester akhir sedangkan Kampus II yang terletak di Jalan S.Parman No.37 Kemaraya Kendari, merupakan Gedung Pemerintah Propinsi terdiri dari Aula dan 1 (satu) buah gedung besar terdiri dari 10 ruangan digunakan tempat perkuliahan untuk semua fakultas namun saat ini dibeberapa bagian diperlukan rehabilitasi.

Visi, misi, tujuan, serta sasaran UNSULTRA Kendari dirumuskan secara jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dan realistis. Penyusunan visi, misi, tujuan, serta sasaran UNSULTRA Kendari dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemangku kepentingan internal (civitas akademika) maupun pemangku kepentingan eksternal meliputi : pengguna lulusan, alumni, dunia usaha, pemerintah daerah dan masyarakat. Visi, misi, tujuan, serta sasaran UNSULTRA Kendari tersebut telah tersosialisasi dengan baik melalui perangkat kebijakan, peraturan, dan pilihan media yang beragam yang akan memudahkan implementasi kegiatan guna tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Struktur tata pamong UNSULTRA Kendari telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

saat ini dan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengembangan dan peningkatan efektifitas tata kelola dan kelembagaan di UNSULTRA Kendari dilakukan berdasarkan analisis dan studi komprehensif serta mempertimbangkan dinamisasi perubahan yang ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNSULTRA Kendari memiliki uraian tugas dan program peningkatan kompetensi manajemen dan telah menetapkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari pimpinan sampai kepada unsur pelaksana. UNSULTRA juga sudah memiliki dan mengimplementasikan kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasilnya telah diseminasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Untuk menjawab tantangan masa depan, sebuah perguruan tinggi harus memiliki sistem pengendalian penyelenggaraan agar benar-benar dapat mengawal ketercapaian visinya. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPjM).

Badan Penjaminan Mutu (BPjM) di UNSULTRA Kendari dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu di UNSULTRA Kendari dirancang dan diaplikasikan guna menjamin mutu lulusan. Siklus penjaminan mutu di UNSULTRA Kendari dilakukan secara periodik dan berkelanjutan dan diupayakan untuk diimplementasi dengan baik.

Perkembangan peraturan mengenai Sistem Penjaminan Mutu berlangsung cepat, dan UNSULTRA berusaha untuk terus memperbarui sistem tersebut. Dengan adanya Permenristekdikti No.61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi, adanya perubahan aturan tentang statuta yaitu Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang Tata cara penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, serta adanya perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan perubahan Permenristekdikti No.50 tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka UNSULTRA melakukan perubahan secara terstruktur mulai dari Statuta, Renstra UNSULTRA 2022-2027 dan RENOP UNSULTRA termasuk dokumen Kebijakan SPMI UNSULTRA.

Pemerintah menerbitkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu

dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal.

Dengan latar belakang dan landasan di atas, kehadiran lembaga penjaminan mutu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lembaga Penjaminan Mutu bukan sebagai suplemen, tetapi justru kedudukannya sangat strategis, yaitu sebagai pengawal untuk keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan, serta standar kompetensi lulusan.

Pada tahun 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsultra berusaha untuk menyusun dokumen mutu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas. Dokumen tersebut merupakan dokumen tertulis berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal FEB Unsultra dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan dan semua unit yang ada di dalam lingkungan FEB Unsultra, sehingga dapat menjamin terlaksananya peningkatan standar mutu pelayanan pendidikan melalui siklus penjaminan mutu internal secara berkesinambungan sesuai peraturan perundangan yang ada.

1.2 Landasan Hukum Kebijakan SPMI FEB UNSULTRA

Landasan hukum kebijakan Manajemen Mutu FEB UNSULTRA merujuk pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.4 tahun 2017 tentang kebijakan penyusunan instrumen Akreditasi.
12. Statuta UNSULTRA Tahun 2019.
13. Rencana Strategis UNSULTRA 2022-2027.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PENGEMBANGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian

2.1.1 Visi

“Menjadi Fakultas yang unggul, inovatif dan bermartabat pada tahun 2035”.

Visi sebagaimana dimaksud mempunyai makna :

- a. Unggul, bermakna bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki keunggulan dalam mempersiapkan generasi baru yang mampu menjawab tantangan yang sangat cepat dan mampu berkompetisi secara global sesuai bidang keahliannya.
- b. Inovatif, bermakna bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis mampu memberikan solusi atas permasalahan bangsa melalui inovasi kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya sehingga mampu bersaing secara global.
- c. Bermartabat, bermakna bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai harga diri yang tinggi dan berpedoman pada keyakinan dasar nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur serta menghargai eksistensi hak asasi manusia.

2.1.2 Misi

Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsultra adalah :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam upaya mempertahankan keberlanjutan pembangunan regional dan nasional.
2. Mengaplikasikan hasil-hasil pendidikan pengajaran dan penelitian yang berkualitas secara luas kepada masyarakat dan mendukung penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni.
3. Memperkuat sistem tata kelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan.
4. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan untuk membangun citra Fakultas Ekonomi dan Bisnis ditingkat nasional dan internasional.

5. Mengembangkan lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kompetitif, nyaman dan berwawasan lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas sistem penjaminan mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menjamin kepastian layanan kepada pemangku kepentingan.

2.1.3 Tujuan

Tujuan FEB Unsultra adalah:

1. Terselenggaranya kegiatan Tridharma berbasis luaran dan teknologi informasi.
2. Meningkatkan kualitas luaran penelitian dan pengabdian yang kompetitif, kolaboratif dan inovatif.
3. Terwujudnya tatakelola fakultas yang good corporate governance;
4. Tersedianya sumber daya manusia tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang berkualitas;
5. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan Universitas lain dalam dunia usaha dan dunia industri;
6. Terwujudnya fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Sulawesi Tenggara yang diakui secara nasional dan internasional

2.1.4 Sasaran Pencapaian

Sasaran FEB Unsultra dalam mewujudkan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya kegiatan Tridharma yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, inovatif dan kolaboratif..
2. Menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dan direkognisi baik secara nasional maupun internasional;
3. Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang berkualitas, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
4. Terselenggaranya sistem pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, inovatif dan kolaboratif.
5. Tersedianya lulusan yang kompeten, kreatif, inovatif, adaptif dan berbudaya akademik.
6. Meningkatnya akreditasi fakultas dan program studi.

2.1 Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara.

Fungsi Unit Penjaminan Mutu FEB Unsultra meliputi:

- 1) Mengembangkan kerangka acuan penjaminan mutu akademik dan non

akademik;

- 2) Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di FEB Unsultra yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional;
- 3) Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik
- 4) Melakukan pembinaan terhadap unit dan tim GKM di lingkungan FEB Unsultra;
- 5) Melakukan koordinasi dengan tim GKM dalam penjaminan mutu akademik;
- 6) Menyelenggarakan audit, asesmen, dan evaluasi akademik terhadap fakultas dan departemen serta program studi;
- 7) Melaporkan hasil evaluasi internal akademik pelaksanaan penjaminan mutu akademik kepada Dekan;
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Dekan dan Unit-Unit pelaksana akademik dalam rangka perbaikan proses penjaminan mutu akademik,
- 9) Membangun jaringan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan UPM fakultas lain, perguruan tinggi lain dan institusi penjaminan mutu di dalam dan di luar negeri.
- 10) Fungsi UPM adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas/sekolah dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan fakultas/sekolah;
- 11) Fungsi GKM adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di suatu program studi, khususnya dalam monitoring-asesmen-evaluasi output/outcome program studi yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan.

BAB III

TUJUAN DOKUMEN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1 Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI FEB Unsultra

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI FEB Unsultra untuk:

1. Dasar pemahaman, perancangan, dan implementasi SPMI FEB dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FEB Unsultra.
2. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di FEB Unsultra.
3. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan FEB Unsultra kepada seluruh pemangku kepentingan
4. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI FEB Unsultra, serta dasar untuk peningkatan mutu FEB Unsultra.
5. Bukti otentik bahwa FEB Unsultra telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI.

3.2 Ruang Lingkup dan Keberlanjutan Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI FEB Unsultra mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan FEB, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik. Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan derivasi dari sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Sistem Penjaminan mutu Internal UNSULTRA dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar Dikti secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di UNSULTRA. Standar tersebut telah dapat melampaui Standar nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang merupakan standar minimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Untuk dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UNSULTRA menetapkan Standar akademik dan non akademik UNSULTRA. SPMI terkait dengan Standar Pendidikan beserta turunannya, dikelompokkan menjadi Standar Akademik meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian masyarakat. Adapun standar non akademik meliputi : standar visi misi, standar tata pamong, standar kepemimpinan, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar suasana akademik, standar budaya akademik islami (BudAI), standar mahasiswa dan

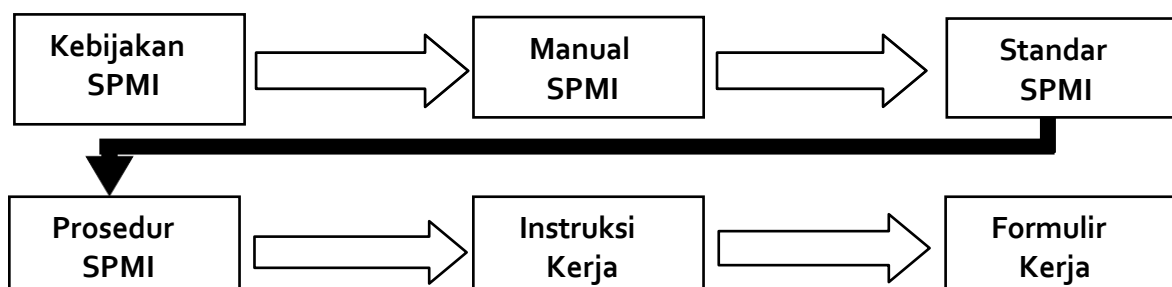
alumni, dan sistem informasi yang diharapkan dapat mendukung standar akademik tersebut.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar. Basis data dalam pelaksanaan Sistem penjaminan Mutu Internal adalah system informasi yang ada di FEB Unsultra yang datanya terintegrasi dengan data yang dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Pangkalan data ini juga yang akan diverifikasi sebagai dasar penilaian sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN- PT atau LAM PT termasuk Lembaga lain yang terkait untuk menentukan peringkat Akreditasi. Oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Internal harus terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) UNSULTRA, yang diharapkan dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif untuk dapat menghasilkan peringkat akreditasi Institusi maupun program studi yang Unggul yang merupakan harapan dari visi, misi dan tujuan UNSULTRA yang telah ditetapkan serta terlaksananya budaya mutu di UNSULTRA.

Kebijakan SPMI berlaku selama 5 tahun. Kebijakan SPMI ini berlaku mulai tahun 2020 dan dapat ditinjau kembali minimal setiap 5 tahun disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan stakeholder internal dan eksternal.

Seperangkat dokumen yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, idealnya menyediakan dokumen- dokumen berikut dengan hirarki seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Hirarki penyusunan dokumen SPMI-PT (Kemdiknas-Dikti, 2010)

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FEB UNSULTRA

4.1 Azas dan Prinsip SPMI

Penjaminan Mutu Internal di FEB Unsultra selalu mengedepankan azas-azas sebagai berikut:

a. Azas Pelaksanaan Kebijakan

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat diper-tanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

4.2 Tujuan SPMI

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI FEB Unsultra untuk:

- 4.2.1 Dasar pemahaman, perancangan, dan implementasi SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FEB Unsultra.
- 4.2.2 Pemenuhan dan kepatuhan terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di FEB Unsultra.
- 4.2.3 Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan FEB Unsultra kepada seluruh pemangku kepentingan.
- 4.2.4 Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI FEB Unsultra, serta dasar untuk peningkatan mutu FEB Unsultra.
- 4.2.5 Bukti otentik bahwa FEB Unsultra telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI

4.3 Manajemen SPMI

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara (FEB Unsultra) Kendari mengacu pada azas peningkatan mutu berkelanjutan (*continues improvement*). Mekanisme SPM Dikti diawali dengan FEB mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1. **Penetapan** (P) yaitu Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
2. **Pelaksanaan** (P), yaitu menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan melalui kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar UNSULTRA yang ditetapkan oleh YBWSA.
3. **Evaluasi** (E) yaitu menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Obyek yang dievaluasi berupa proses, prosedur, hasil dan dampak. Evaluasi SPMI dapat diperoleh dari kegiatan Audit Mutu internal, Laporan Evaluasi Diri dan Survey Kepuasan Pelanggan.
4. **Pengendalian** (P) yaitu tindakan koreksi atau perbaikan standar berupa kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UNSULTRA yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan

koreksi/perbaikan.

5. **Peningkatkan (P)** yaitu Kegiatan perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi. Bentuk kegiatannya adalah perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri standar akademik dan non akademik yang mengacu pada SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh UNSULTRA.

Dengan pengelolaan SPMI dengan mengacu pada azas tersebut, menjadikan FEB Unsultra telah melaksanakan kegiatan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Dengan diimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, diharapkan seluruh komponen, baik pimpinan maupun sivitas akademika lainnya harus secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, process, output, dan outcomes yang telah ditetapkan FEB Unsultra. Inti Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah keberadaan Standar Dikti yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan di FEB Unsultra.

Dengan demikian, pelaksanaan SPMI di FEB Unsultra akan mengharuskan seluruh komponen di lingkup FEB Unsultra bekerja berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Semua Standar Dikti ini harus diupayakan pemenuhannya oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pelaksanaan Standar Dikti kemudian diikuti dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti yang pada gilirannya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengendalian untuk kemudian diakhiri dengan kegiatan peningkatan Standar Dikti (atau disebut kaizen). Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Siklus pelaksanaan SPMI yang dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan Standar Dikti hingga tahap kelima, yaitu peningkatan Standar Dikti inilah yang menjadi pokok bahasan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kelima tahap ini selalu diterapkan untuk semua Standar Dikti dalam SPMI. Kecepatan Siklus masing-masing standar dan masing-masing prodi, berbeda-beda tergantung pada kinerja masing-masing dan durasi-masing-masing standar pendidikan tinggi. Durasi masing-masing dapat berlangsung satu minggu, satu bulan, satu semester atau dapat

juga satu tahun bahkan sampai 5 tahun.



Gambar 1. Siklus SPMI

4.4 Strategi SPMI FEB Unsultra

Strategi FEB Unsultra dalam mengimplementasikan SPMI adalah sebagai berikut:

- Menentukan unit penjaminan mutu fakultas dan personilnya.
- Menentukan Sistem Manajemen Mutu Internal Fakultas.
- Merancang Dokumen SPMI FEB Unsultra.
- Melibatkan seluruh sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan secara aktif dalam siklus SPMI (PPEPP) FEB Unsultra secara berencana dan berkelanjutan.
- Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar FEB Unsultra.
- Melakukan sosialisasi dokumen dan sistem SPMI serta pelatihan SPMI secara terencana dan terstruktur pada stake holder.
- Melakukan Audit Mutu Internal baik bidang akademik (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun non akademik (Standar Visi Misi FEB Unsultra, Standar tata pamong, standar penjaminan mutu, standar kerjasama, standar kepemimpinan, standar suasana akademik, standar budaya akademik islami, standar mahasiswa dan alumni, standar sistem informasi).
- Melakukan Audit Mutu Internal oleh Auditor bersertifikat dan wajib dihadiri oleh penanggung jawab pengelola (auditee).
- Sebelum Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas, Dekan memberikan penguatan pelaksanaan AMI dengan mengundang seluruh stake holder internal FEB Unsultra dalam opening meeting AMI dan diakhir pelaksanaan AMI

diadakan pembahasan temuan closing meeting AMI.

- j. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan oleh BPJM pada bidang akademik dan non akademik setahun sekali dengan pelaksanaan pada semester gasal dan genap yang disesuaikan dengan rencana tahunan audit.
- k. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan pelaporan hasil dilakukan oleh UJM dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait minimal 1x setahun untuk dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas.
- l. UJM dapat mengaudit pada area pimpinan FEB (Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi) melalui surat perintah/tugas dari Dekan.
- m. Hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti harus dijadikan dasar tindakan Pengendalian Standar FEB UNSULTRA.
- n. Hasil pelaksanaan dan evaluasi SPMI FEB UNSULTRA digunakan untuk meningkatkan Standar FEB UNSULTRA menuju budaya mutu.

4.5 Pengorganisasian SPMI FEB Unsultra

Berikut disajikan uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Unit SPMI FEB Unsultra sebagai berikut :

- a. Dekan selaku penanggungjawab mutu pendidikan tinggi tingkat fakultas, menunjuk Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang ditetapkan dengan SK Rektor untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat fakultas untuk dilaporkan kepada Dekan dan BPJM.
- b. Kaprodi selaku penanggungjawab mutu pendidikan tinggi tingkat Program Studi, menunjuk Kepala Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang ditetapkan dengan SK Dekan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi untuk dilaporkan kepada Ka.Prodi, Dekan, UPM dan BPJM.
- c. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Fakultas Beserta Tupoksinya dalam SPMI Pelaksana kegiatan mutu Akademik di tingkat Fakultas terdiri atas Dekan dibantu Wakil Dekan, sedangkan Organisasi penjaminan mutu dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu/UPM.
 - 1) Dekan menerima laporan audit mutu internal (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari MP AMI Fakultas. Dekan dapat meminta tim auditor internal fakultas untuk melakukan audit diluar siklus SPMI. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, memperbaiki sistem sesuai PTK dengan melaksanakan rapat tinjauan manajemen mutu bersama Semua

Pimpinan di lingkungan Fakultas dengan melibatkan UPM dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

- 2) Unit Penjaminan Mutu yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. UPM dibentuk dengan SK.Rektor dengan periode penugasan 5 tahun atau dapat ditinjau sesuai kebutuhan.
- 3) Kepala Unit Penjaminan Mutu bertugas untuk melaksanakan kegiatan SPMI di tingkat Fakultas.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Penjaminan Mutu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPJM di tingkat universitas. Bentuk konsultasi dan koordinasi UPM dengan BPJM berupa pendampingan penyusunan kebijakan, manual, standar dan formulir mutu, serta pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal/Eksternal di Fakultas.
- 5) Tim Audit internal Fakultas melaksanakan audit internal di program studi, dan unit yang berada di Fakultas.
- 6) Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas mengembangkan sistem penjaminan mutu yang mencakup antara lain:
 - a) Penjabaran Kebijakan SPMI Universitas ke dalam Kebijakan SPMI Fakultas.
 - b) Penjabaran Manual SPMI Universitas ke dalam Manual SPMI sesuai Standar SPMI Fakultas (Akademik dan Non Akademik).
 - c) Penjabaran Standar SPMI berikut SOP dan formulir sesuai dengan Kebutuhan Fakultas atau Program Studi dengan mempertimbangkan kebutuhan stake holder eksternal (aturan-aturan pemerintah, organisasi profesi, pengguna dll).
 - d) Sosialisasi sistem penjaminan mutu di Fakultas.
 - e) Melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan.
 - f) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu di fakultas secara periodik minimal 1 tahun sekali.
 - g) Melakukan pengendalian standar mutu di fakultas.
 - h) meningkatkan standar mutu fakultas berdasarkan hasil evaluasi SPMI Fakultas dan Universitas.
 - i) Melakukan up date dokumen mutu dengan mengirimkan dokumen mutu untuk di review BPJM universitas serta mengirimkan dokumen final ke BPJM melalui email bpjm@unsultra.ac.id.

d. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Program Studi

1. Ketua Program Studi bertanggungjawab atas:

- a) Tersusunnya Spesifikasi Program Studi mengacu pada buku standar kompetensi lulusan UNSULTRA yang tertuang dalam buku kurikulum.
- b) Tersusunnya Manual Prosedur, SOP/Instruksi Kerja dan formulir yang sesuai dengan standar Akademik, Manual Akademik, dan Manual Prosedur Tingkat Prodi yang mengacu pada kebijakan, manual dan standar SPMI fakultas dan universitas.
- c) Pelaksanaan Standar Akademik sesuai dengan Spesifikasi Program Studi, Manual Akademik dan Instruksi Kerja.
- d) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Standar Akademik.
- e) Pengendalian Pelaksanaan Standar Akademik.
- f) Tindakan perbaikan pelaksanaan Standar Akademik.
- g) Peningkatan Standar Akademik secara berkelanjutan

2. Program Studi memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dibentuk dengan SK Dekan dengan periode penugasan 5 tahun atau dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

3. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Ketua Program Studi dibantu Gugus Penjaminan Mutu yang terdiri dari minimal 1 orang GPM.

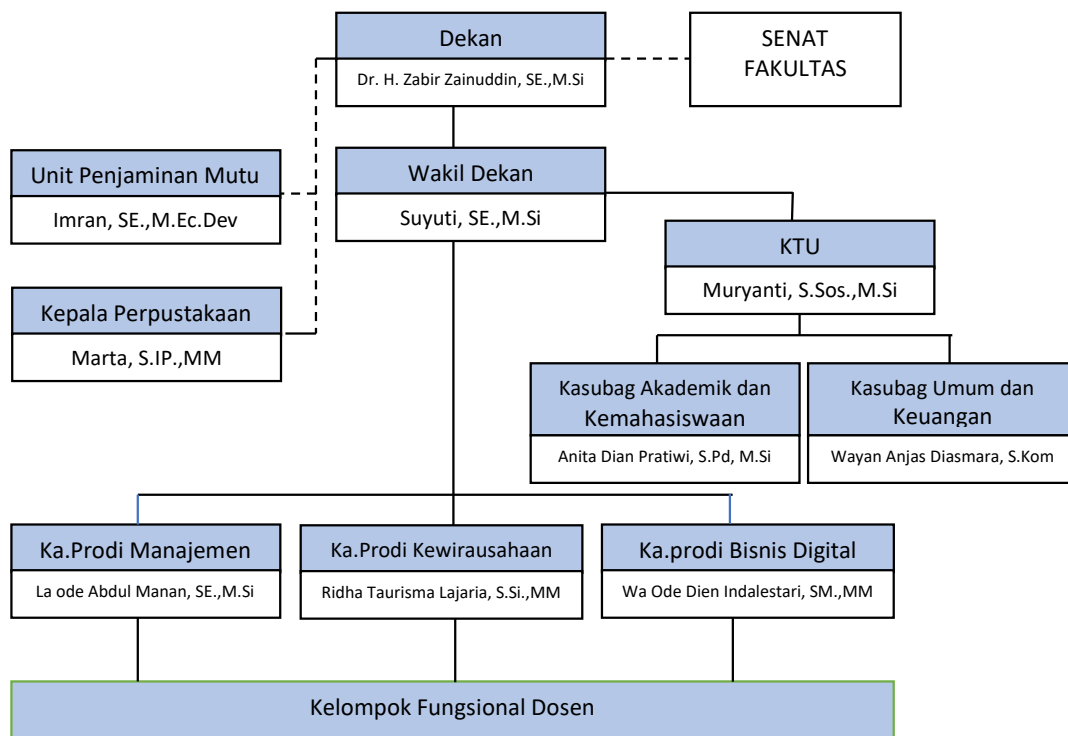
4. Ketua GPM program studi yang mempunyai tugas:

- a) Melakukan evaluasi kegiatan pendidikan dan pembelajaran.
- b) Melakukan Monitoring dan evaluasi kurikulum dan metode pembelajaran.
- c) Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran
- d) Membahas dan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi.
- e) Bersama kaprodi membuat evaluasi diri program studi secara berkala setiap tahun sekali.
- f) Melaporkan hasil evaluasi diri program studi kepada dekan dan memberikan tembusan kepada UPM Fakultas dan BPJM Universitas.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Penjaminan Mutu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan UPM di tingkat Fakultas. Bentuk konsultasi dan koordinasi UPM dengan GPM berupa pendampingan penyusunan SOP dan formulir mutu, serta pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal di Program Studi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Penjaminan Mutu Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPjM UNSULTRA. Bentuk konsultasi dan koordinasi berupa pendampingan penyusunan SOP dan formulir mutu, serta pelaksanaan dan pelaporan monitoring-evaluasi di FEB Unsultra.

Kedudukan Organ Penjaminan Mutu dalam struktur organisasi pada tingkat universitas dan tingkat fakultas dapat dijelaskan seperti pada gambar berikut :



4.6 Dokumen Standar SPMI FEB Unsultra

1. Standar Pendidikan

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Penelitian
 - a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Peneliti
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g) Standar Pengelolaan Penelitian
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Standar Pengabdian
 - a) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Tambahan
 - a) Standar Pengelolaan Keuangan
 - b) Standar Unit Bisnis
 - c) Standar Sarana dan Prasaran
 - d) Standar Sistem informasi
 - e) Standar Kerjasama
 - f) Standar Internasionalisasi
 - g) Standar Promosi
 - h) Standar Kekayaan Intelektual

BAB V
MANUAL SPMI FEB UNSULTRA

1. MANUAL STANDAR PENDIDIKAN

- a. Manual Standar Kompetensi Lulusan
- b. Manual Standar Isi Pembelajaran
- c. Manual Standar Proses Pembelajaran
- d. Manual Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. MANUAL STANDAR PENELITIAN

- a. Manual Standar Hasil Penelitian
- b. Manual Standar Isi penelitian
- c. Manual Standar Proses Penelitian
- d. Manual Standar Penilaian Penelitian
- e. Manual Standar peneliti
- f. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Manual Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Manual Standar Pendanaan penelitian

3. MANUAL STANDAR PENGABDIAN

- a. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Manual Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. MANUAL STANDAR TAMBAHAN

- a. Standar Pengelolaan Keuangan
- b. Standar Unit Bisnis
- c. Standar Sarana dan Prasaran
- d. Standar Sistem informasi
- e. Standar Kerjasama Standar Internasionalisasi
- f. Standar Promosi
- g. Standar Kekayaan Intelektual

BAB VI

FORMULIR MUTU

1. FORMULIR STANDAR PENDIDIKAN

- a. Formulir Standar Kompetensi Lulusan
- b. Formulir Standar Isi Pembelajaran
- c. Formulir Standar Proses Pembelajaran
- d. Formulir Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Formulir Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. FORMULIR STANDAR PENELITIAN

- a. Formulir Standar Hasil Penelitian
- b. Formulir Standar Isi penelitian
- c. Formulir Standar Proses Penelitian
- d. Formulir Standar Penilaian Penelitian
- e. Formulir Standar peneliti
- f. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Formulir Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Formulir Standar Pendanaan penelitian

3. FORMULIR STANDAR PENGABDIAN

- a. Formulir Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Formulir Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Formulir Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Formulir Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Formulir Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Formulir Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- h. Formulir Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. FORMULIR STANDAR TAMBAHAN

- a. Formulir Standar Pengelolaan Keuangan
- b. Formulir Standar Unit Bisnis
- c. Formulir Standar Sarana dan Prasarana

- d. Formulir Standar Sistem informasi
- e. Formulir Standar Kerjasama
- f. Formulir Standar Internasionalisasi
- g. Formulir Standar Promosi
- h. Formulir Standar Kekayaan Intelektual